

## **TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TENTANG NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA**

**Sindi Akrola Triana<sup>1</sup>, Jumni Nelli<sup>2</sup>**

[<sup>1</sup>, <sup>2</sup>jumni.nelli@uin-suska.ac.id](mailto:sindiakrola@gmail.com)

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menggambarkan masalah nafkah anak setelah perceraian, yang memperlihatkan perbedaan antara aturan hukum dan kenyataan sosial. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua wajib menafkahi anak, namun banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Penelitian ini penting untuk mengkaji masalah ini dari perspektif hukum dan sosiologi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pustaka (*library research*), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum mengatur hak anak secara jelas, hanya sekitar 60% ayah yang menunaikan kewajiban nafkah setelah perceraian. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik sosial, sehingga perlu langkah-langkah untuk memperbaiki implementasi hukum terkait nafkah anak setelah perceraian.

**Kata Kunci:** Nafkah, Anak, Perceraian, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Hak Anak, Kewajiban Orang Tua.

### **Abstract**

*This study aims to describe the problem of child maintenance after divorce, which shows the difference between the rule of law and social reality. Article 45 Of Law No. 1 of 1974 on Marriage states that parents are obliged to provide for children, but many fathers do not fulfill this obligation. This research is important to examine this issue from the perspective of law and sociology. The approach used is descriptive qualitative library method (*library research*), where data is collected from various sources such as books, journals, legislation, and scientific papers. The results showed that although the law clearly regulates the rights of the child, only about 60% of fathers fulfill maintenance obligations after a divorce. These findings indicate that there is a gap between the rule of law and social practice, so steps are needed to improve the implementation of the law regarding the maintenance of children after divorce.*

**Keywords:** *Maintenance, Child, Divorce, Juridical Review, Sociological, Child Rights, Parental Obligations.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh hukum dan agama. Menurut Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama." Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai tujuan awal, yaitu membangun rumah tangga yang kekal. Banyak pasangan yang akhirnya memilih perceraian sebagai solusi.

Perceraian membawa konsekuensi hukum, salah satunya adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Meski demikian, dalam realitasnya, banyak hak anak yang diabaikan, termasuk nafkah lahir dan

batin, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peraturan hukum terkait nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif yuridis dan sosiologis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup buku, karya ilmiah, jurnal, undang-undang, serta bahan-bahan sekunder lainnya seperti keputusan pengadilan terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum terkait nafkah anak pasca perceraian, serta menganalisis kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Nafkah Anak Setelah Perceraian Ditinjau dari Aspek Perundang-undangan dan Sosiologis**

Perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak mereka, termasuk tanggung jawab memberikan nafkah. Dalam konteks hukum di Indonesia, kewajiban ini diatur secara rinci melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak meskipun orang tua telah bercerai. Namun, realitas sosial menunjukkan tantangan dalam implementasi aturan tersebut. Pembahasan ini akan menguraikan tinjauan yuridis dan sosiologis terkait nafkah anak pasca perceraian, termasuk dasar hukum, implementasi, dampak sosial, serta sanksi dan rekomendasi untuk perbaikan.<sup>1</sup>

#### **a. Dasar Hukum**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, menegaskan bahwa akibat perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik mereka. Ayah bertanggung jawab memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga usia 21 tahun, kecuali jika ia tidak mampu, maka kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada ibu. Hal ini juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d), yang mewajibkan ayah memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai usia dewasa.<sup>2</sup>

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menambahkan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun) berada pada ibu, sementara ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan tersebut. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan landasan hukum kuat, menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan dan kesejahteraan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Selain itu, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa anak dianggap belum dewasa hingga mencapai usia 21 tahun dan berada di bawah tanggung jawab orang tua selama periode tersebut, kecuali jika anak sudah menikah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Hidayat and Tri Leli Rahmawati, Isyaaq Maulidan, "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (2021): 540–52, doi:10.15642/mal.v2i5.110.

<sup>2</sup> Luqman Hariyadi, Darmawati, And Salehudin, "Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur," *The Juris* 7, No. 2 (2023): 367–75, Doi:10.56301/Juris.V7i2.973.

<sup>3</sup> Muhammad Yogie Hidayatullah And Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch," *Sakina: Journal Of Family Studies* 8, No. 1 (2024): 48–63, Doi:10.18860/Jfs.V8i1.6482.

Dalam hukum positif, tanggung jawab ini diperkuat melalui pengawasan pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pengadilan memiliki wewenang untuk memerintahkan pembayaran nafkah dengan besaran yang sesuai kondisi finansial orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini mencerminkan upaya hukum untuk menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun keluarga berada dalam kondisi yang terpecah.

b. Implementasi dalam Praktik

Meskipun peraturan hukum telah dengan tegas mengatur kewajiban nafkah anak, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Dalam banyak kasus, ayah tidak menunaikan tanggung jawab nafkah setelah perceraian. Data empiris menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ayah yang memenuhi kewajiban tersebut secara konsisten, dengan alasan mulai dari ketidakmampuan ekonomi hingga kurangnya kesadaran hukum.

Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan besaran nafkah anak berdasarkan kemampuan finansial orang tua dan kebutuhan anak. Biasanya, keputusan pengadilan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti jumlah anak, biaya hidup, kebutuhan pendidikan, dan kondisi ekonomi orang tua. Namun, implementasi keputusan pengadilan sering kali menghadapi kendala. Salah satu kendala adalah minimnya mekanisme pengawasan untuk memastikan pembayaran nafkah yang telah ditetapkan pengadilan.<sup>4</sup> Banyak kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pihak yang lalai masih lemah, sehingga ibu sebagai pemegang hak asuh sering kali harus menanggung beban finansial seorang diri. Selain itu, kompleksitas proses hukum juga menjadi hambatan. Proses litigasi untuk menuntut nafkah sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi, membuat banyak ibu enggan mengambil langkah hukum. Hal ini diperparah oleh ketidaktauan banyak pihak tentang hak dan kewajiban mereka setelah perceraian. Sosialisasi hukum yang masih minim berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan terkait nafkah anak.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, upaya mediasi sering kali digunakan untuk mencapai kesepakatan secara damai antara kedua belah pihak. Namun, mediasi ini tidak selalu berhasil, terutama jika salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik. Situasi ini menegaskan pentingnya dukungan hukum yang lebih kuat dan mekanisme yang lebih efektif untuk menegakkan keputusan pengadilan terkait nafkah anak.<sup>6</sup>

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
  - 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
  - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>7</sup>
- Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak

<sup>4</sup> Fahrurrozi, "Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk)," *Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian*, 2022, 295–304.

<sup>5</sup> Nurhadi Nurhadi And Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)* 1, No. 2 (2019): 55, Doi:10.33474/Jas.V1i2.3707.

<sup>6</sup> Ilham Hengga and Nuvazria Azhir, "Problematisa Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo," *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (2021): 187–200.

<sup>7</sup> Yurson Ihza Mahendra, "Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan" 2021.

dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah bathin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UUP No.1 Tahun 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun. Perceraian selama ini seringkali menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, hukum kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Sehingga pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.<sup>8</sup>

Persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa orang tua laki-laki tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dalam hal biaya pemeliharaan dan menafkahi anaknya. Pertimbangan Hukum dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun kepada ibu kandungnya secara psikologis karena demi mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan anak itu sendiri, karena jika anak tersebut ditetapkan pada ayah kandungnya, yang di dasarkan pada fakta nya bapak kandung nya tidak memiliki tempat tinggal, kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak secara normal. Pertimbangan hukum telah sejalan dengan apa yang di maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir) Sanksi Hukum Jika orang tua mengabaikan kewajiban nafkah, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk tuntutan dari mantan pasangan dan kemungkinan penegakan hukum.<sup>9</sup>

## **2. Dampak Sosial dan Permasalahan dalam Praktik**

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran orang tua, khususnya ayah, terhadap tanggung jawab hukum mereka. Banyak kasus di mana ayah menghindari kewajibannya dengan berpindah tempat tinggal atau tidak memberikan informasi terkait penghasilan mereka. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi hambatan signifikan, terutama bagi ayah yang memiliki penghasilan rendah atau tidak memiliki pekerjaan tetap.<sup>10</sup> Ketidakmampuan finansial sering kali digunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab, meskipun tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Di sisi lain, dampak sosial perceraian terhadap anak sangat signifikan. Anak yang tidak mendapatkan nafkah sering kali mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan

<sup>8</sup> Sulistiyantoro, "Implementasi Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Studi Putusan Nomor 2669/Pdt.G/2023 P.A Sby Intan Puspita Sari 1."

<sup>9</sup> Nafkah Iddah et al., "ENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, doi:10.15575/adliya.v15i1.11874.

<sup>10</sup> Amelin Heranti, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak ( Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog )," *KHULUQIYYA: Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022): 18–49.

pendidikan dan kesehatan. Secara psikologis, mereka dapat merasakan kehilangan stabilitas emosional akibat konflik orang tua, terutama jika salah satu pihak tidak menunjukkan tanggung jawab. Rasa malu, kecemasan, bahkan kebencian terhadap salah satu orang tua adalah beberapa dampak yang sering dirasakan anak-anak dari keluarga bercerai.

Masyarakat juga memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi kepatuhan terhadap tanggung jawab nafkah. Stigma sosial terhadap perceraian sering kali menjadi tekanan tambahan bagi pihak yang memegang hak asuh, terutama ibu. Kurangnya dukungan sosial dan institusi yang membantu mengawasi pemenuhan nafkah anak semakin memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk dengan melibatkan masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah.<sup>11</sup>

Dalam perspektif hukum keluarga Islam dapat memiliki dampak yang serius terhadap psikologi anak. Gangguan emosional, penurunan harga diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat adalah beberapa dampak yang mungkin dialami anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya dari semua pihak untuk mendukung anak dalam mengatasi dampak perceraian dan membantu mereka tumbuh dan berkembang secara sehat. Berbicara tentang dampak dari perceraian, baik dampak psikologis (sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional) maupun dampak ekonomis (pendidikan anak dan kebutuhan hidup anak) ternyata sebelum perceraian orang tua anak-anak tersebut sudah ada perubahan dalam diri anak. Akan tetapi setelah perceraian orang tuanya perubahan tersebut ada yang semakin membaik atau bahkan ada yang memburuk. Semakin membaik atau semakin memburuk tersebut tergantung pada pandangan anak terhadap perceraian orang tuanya serta bagaimana peran dari orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya setelah mereka bercerai.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Faktor Ekonomi adalah Tingkat ekonomi menunjukan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam suatu keluarga. Kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri, Sebab hal tersebut juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan perpecahan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah ke perceraian.<sup>13</sup> Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perceraian disebabkan karena masalah ekonomi, dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.<sup>14</sup>
- b. Faktor Perselingkuhan adalah Dalam kehidupan keluarga kebutuhan seks antara suami dan istri adalah hal yang sensitive, karena antara suami dan istri walaupun kebutuhan yang lain telah terpenuhi namun karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi maka mereka merasa tidak puas terhadap pasangan masing-masing. Karena

---

<sup>11</sup> Sari et al., "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI DESA NANGA."

<sup>12</sup> Hidayatullah and Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch."

<sup>13</sup> Rahmini Ikhfariza, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Anak Yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Pariaman" Xii, No. 9 (2018): 103–14.

<sup>14</sup> Hengga And Azhir, "Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo."

istri tidak dapat memberikan kepuasan seksualnya, maka para suami tersebut mencari kepuasan diluar rumah (selingkuh).<sup>15</sup>

- c. Faktor Perselisihan yaitu Dalam hubungan rumah tangga perselisihan atau pertengkaran merupakan hal yang biasa. Karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut tidak disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan. Dan berakibat pada perceraian atau putusnya hubungan antara suami istri.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti mengulas beberapa dampak yang terjadi pada anak akibat perceraian orang tua adalah sebagai berikut:

- a. Penyangkalan adalah : anak-anak korban dari perceraian orang tua biasanya akan menyangkal bahwa tidak terjadi apa-apa antara ayah dan ibunya. Seperti yang terjadi banyak anak- anak korban perceraian yang tidak mengakui kalau orang tua mereka bercerai padahal hal tersebut sudah jelas terjadi Salah satunya adalah dia menyangkal bahwa orang tuanya telah bercerai, dia merasa tidak terima dengan keadaan orang tuanya telah berpisah dan menganggap suatu saat ayahnya pasti kembali. Penyangkalan terjadi dikarenakan mereka tidak bisa menerima keadaan orang tua mereka yang telah berpisah. Hal ini kadang berdampak terhadap emosi mereka khususnya anak-anak yang baru beranjak dewasa.<sup>17</sup>
- b. Rasa malu adalah bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa Rasa malu selalu ditimbulkan oleh manusia. Bukan oleh binatang atau situasi. Reaksi rasa malu kadang ditunjukkan dengan muka memerah, dengan menganggap, dengan berbicara sesedikit mungkin, dengan tingkah yang gugup, dengan menorehkan wajah kearah lain, dan kemudian mengangkatnya dengan tersipu-sipu untuk menatap orang yang tidak dikenal itu. Mereka berusaha membuat diri mereka sesedikit mungkin menarik perhatian dengan cara berpakaian seperti orang lainnya dan berbicara sesedikit mungkin. Untuk anak korban perceraian rasa malu yang mereka dapat dari perceraian orang tuanya mempunyai dampak yang sangat besar mereka menjadi malu untuk berada disekitar masyarakat, dalam pergaulan sehari-hari pun mereka merasa orang-orang disekitar mereka mengejek mereka. Apalagi untuk masyarakat Indonesia biasan perceraian merupakan hal yang masih tabu, karena biasanya perceraian banyak terjadi dikalangan artis dan tidak sedikit anak- anak korban perceraian di buli oleh teman-teman sekolahnya.<sup>18</sup>
- c. Kesedihan yaitu Remaja yang awalnya merasa nyaman dengan orang tua tentu akan merasa sedih jika orang tua mereka berpisah atau bercerai dan mungkin si remaja tersebut akan merasa kehilangan, beda dengan si remaja yang awalnya tidak begitu mengharapkan kehadiran dari orang tua karena banyak jaman sekarang anak sudah tidak lagi menghargai kehadiran orang tua, dan itu bisa di sebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas. Rasa sedih pasti akan dirasakan oleh seorang anak, seperti yang dirasakan, dia merasa kesedihan yang dia rasakan akibat dari perceraian orang tuanya berdampak terhadap kehidupannya sehari- hari dia tidak pernah merasakan

---

<sup>15</sup> Aria Noprita, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Nucl. Phys.* 13, No. 1 (2023): 104–16.

<sup>16</sup> Ihza Mahendra, "Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan."

<sup>17</sup> Iksan, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *JURNAL PUBLIKASI HUKU* 9, no. 1 (2020): 1–16.

<sup>18</sup> Nurjana Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado."

kehangatan orangtua yang lengkap, padahal orang tuanya masih hidup. Dari kecil hanya tinggal dengan orang tua tunggal.<sup>19</sup>

- d. Anak Menjadi Pendiam yaitu Anak-anak korban perceraian cenderung akan berubah sikapnya yang biasanya ceria menjadi pendiam bahkan terkesan menjauh dari masyarakat sekitar. Perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak, bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak, agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggungjawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah atau belajar maupun dalam kegiatan belajar anak, jika orang tua bercerai maka perhatian terhadap pendidikan anak akan terabaikan.
- e. Anak sering kali mempunyai rasa bersalah yaitu Anak-anak yang menjadi korban perceraian seringkali mempunyai rasa bersalah yang besar terhadap dirinya sendiri mereka selalu menyalahkan diri bahwa mereka lah penyebab perceraian tersebut, perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orang tua yang tinggal bersama. Pada masa ini anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru.<sup>20</sup> Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu. Pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan bahwa orang tuanya tidak bersama lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada perceraian dalam keluarganya. Keadaan psikologis anak akan sangat dalam keluarga Mereka akan sangat terpukul, kehilangan harapan, cenderung menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sangat sulit menemukan sendiri atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sangat sulit menemukan cara agar anak-anak merasa terbantu dalam menghadapi masa-masa sulit karena perceraian orangtuanya. Perasaan bersalah yang dimiliki oleh anak-anak korban perceraian biasanya disebabkan oleh karena pertengkaran orang tua yang biasanya melibatkan anak-anak yang tidak tahu asal mual masalah, anak yang tidak berdosa menjadi korban perceraian keegoisan orang tua. Mereka seakan tidak peduli bagaimana perasaan anak-anak mereka akibat perceraian orang tua.<sup>21</sup>
- f. Anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan yaitu Anak-anak korban perceraian biasanya akan menderita kecemasan dan ketakutan yang tinggi akibat perceraian orang tua mereka, mereka menjadi tertutup dan lebih suka menyendiri dari keramaian. Mereka takut dan cemas akan ejekan dan olokan dari orang-orang sekitar mereka. Mereka merasa terkucilkan dengan keadaan yang ada disekitar mereka. Mereka merasa orang tua yang selama ini mereka banggakan sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu. Pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan bahwa orang tuanya tidak bersama lagi. Perasaan takut kehilangan, kecemasan yang berlebihan membuat keadaan psikologis anak menjadi terganggu. Seperti yang diucapkan salah satu tokoh masyarakat.<sup>22</sup>
- g. Anak bisa membenci salah satu orang tuanya, Anak korban perceraian biasanya akan

<sup>19</sup> Heranti, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak ( Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog )."

<sup>20</sup> Iksan, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua."

<sup>21</sup> Fahrurrozi, "MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk)."

<sup>22</sup> Eka Dewi Adnan 1, 2, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)."

mengikuti salah satu orang tuanya, entah itu ayah atau ibu mereka kadang memilih bukan karena kehendak mereka, para orangtua yang akan memutuskan dengan siapa mereka akan tinggal. Hal ini biasanya akan memicu para anak bisa membenci salah satu orang tuanya. Perceraian bagi anak adalah sesuatu yang tidak pernah mereka inginkan, mereka tidak pernah membayangkan ayah/ibu yang biasanya hidup bersama tiba-tiba harus hidup terpisah, kerinduan anak akan sosok ayah ibu yang tidak tersampaikan atau kebencian mereka akan salah satu dari orang tuannya yang tidak bisa mereka temui biasanya akan memicu dampak psikologis yang sangat tinggi, mereka akan berpikir orangtua yang biasanya peduli terhadap dirinya menjadi tidak peduli hal ini biasanya akan membuat anak akan sangat membenci orang tuanya<sup>23</sup>.

### 3. Sanksi atas Kegagalan Memberikan Nafkah

Jika salah satu orang tua mengabaikan kewajibannya, hukum memungkinkan langkah hukum melalui gugatan perdata atau pidana. Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman sanksi bagi orang tua yang melalaikan kewajibannya. Dalam konteks pidana, orang tua yang terbukti lalai dapat dikenai hukuman denda atau kurungan.<sup>24</sup> Namun, dalam praktik, penerapan sanksi ini sering kali jarang dilakukan karena proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi. Sebagai langkah preventif, mediasi keluarga sering kali digunakan untuk mengingatkan pihak yang lalai akan kewajibannya. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui jalur litigasi, yang sering kali menimbulkan konflik lebih lanjut. Namun, efektivitas mediasi sangat bergantung pada itikad baik kedua belah pihak.

Untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- a. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan dan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang melanggar.
- b. Peningkatan Kesadaran Hukum: Kampanye dan pendidikan publik tentang pentingnya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- c. Dukungan Lembaga Sosial: Lembaga sosial dan LSM dapat berperan sebagai mediator atau pendamping hukum bagi ibu yang kesulitan menuntut nafkah anak.

Subsidi Pemerintah: Dalam kasus di mana orang tua benar-benar tidak mampu memberikan nafkah, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi atau bantuan langsung kepada anak.

## SIMPULAN

Aspek perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk melalui penegakan hukum yang lebih efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan dukungan lembaga terkait. Dengan demikian, hak-hak anak dapat terlindungi secara maksimal, memastikan kesejahteraan mereka meskipun berada dalam situasi keluarga yang terpisah.

---

<sup>23</sup> Zaenal Mukhid<sup>3</sup> Wilnan Fatahillah<sup>1</sup>, Ririh Krishnani<sup>2</sup>, "Journal of Islamic Studies," *PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN* Wilnan 6, no. 1 (2016): 27.

<sup>24</sup> Hengga and Azhir, "Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo."



Tinjauan yuridis menunjukkan bahwa undang-undang di Indonesia telah secara komprehensif mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Namun, dalam praktiknya, banyak ayah tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga muncul ketimpangan antara hukum dan implementasinya. Faktor ekonomi, ketidaktahuan hukum, atau lemahnya penegakan hukum menjadi kendala utama yang menyebabkan hak-hak anak sering kali terabaikan.

Dari perspektif sosiologis, kegagalan orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah berpotensi menimbulkan dampak negatif pada perkembangan anak, baik secara psikologis, pendidikan, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan dukungan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal meskipun berada dalam situasi keluarga yang terpisah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Aldy. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Bercerai." *Jurnal Hukum Keluarga* 7, No. 1 (2022): 1–12.
- Eka Dewi Adnan 1, 2, Syahrudin Nawil & Dachran S. Bustham. "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Klas 1b Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/Pa.Sgm)." *Journal Of Lex Generalis (Jls)* 3, No. 3 (2022): 404–17.
- Fahrurrozi. "Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmk)." *Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Ayah Terhadap Anak Kandung Setelah Perceraian*, 2022, 295–304.
- Hariyadi, Luqman, Darmawati, And Salehudin. "Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur." *The Juris* 7, No. 2 (2023): 367–75. Doi:10.56301/Juris.V7i2.973.
- Hengga, Ilham, And Nuvazria Azhir. "Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo." *Gorontalo Law Review* 4, No. 2 (2021): 187–200.
- Heranti, Amelin. "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak ( Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog )." *Khuluqiyya: Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, No. 1 (2022): 18–49.
- Hidayat, Muhammad, And Tri Leli Rahmawati, Isyaaq Maulidan. "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, No. 5 (2021): 540–52. Doi:10.15642/Mal.V2i5.110.
- Hidayatullah, Muhammad Yogie, And Ahsin Dinal Mustafa. "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch." *Sakina: Journal Of Family Studies* 8, No. 1 (2024): 48–63. Doi:10.18860/Jfs.V8i1.6482.
- Iddah, Nafkah, D A N Mut, A H Dalam, Perceraian Di, And Pengadilan Agama. "Enentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, No. 1 (2021): 37–50. Doi:10.15575/Adliya.V15i1.11874.
- Ihza Mahendra, Yurson. "Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan," 2021.
- Ikhfariza, Rahmini. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Anak Yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Pariaman" *Xii*, No. 9 (2018): 103–14.
- Iksan. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Publikasi Huku* 9, No. 1 (2020): 1–16.
- Noprita, Aria. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Nucl. Phys.* 13, No. 1 (2023): 104–16.
- Nurhadi, Nurhadi, And Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)* 1, No. 2 (2019): 55.

Doi:10.33474/Jas.V1i2.3707.

- Nurjana Antareng. "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado" Vi, No. 4 (2018): 25–34.
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian." Jurnal Pendidikan Tambusai 5 (2021): 3606–13.
- Sari, Pramudya Nawang, Syarif Idris, Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, And Ari Sutantriyati. "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga." Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 14 (2024): 1–12.
- Sulistiyantoro, Hariyo. "Implementasi Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Studi Putusan Nomor 2669/Pdt.G/2023 P.A Sby Intan Puspita Sari 1." Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan [Http://Jurnal.Anfa.Co.Id](http://Jurnal.Anfa.Co.Id) 2, No. 6 (2023): 275–88.
- Wilnan Fatahillah<sup>1</sup>, Ririh Krishnani<sup>2</sup>, Zaenal Mukhid<sup>3</sup>. "Journal Of Islamic Studies." Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Wilnan 6, No. 1 (2016): 27.